



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 93 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan kebijakan Gubernur dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk TAPD;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal I Angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); L

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. **L**

KEDUA

: Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. membantu Gubernur dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap Tahun;
- b. melaksanakan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
- c. menyiapkan Rancangan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD;
- d. menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-PD yang memuat program kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-PD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan;
- e. melaksanakan pembahasan RKA-PD yang telah disusun oleh Perangkat Daerah untuk menelaah kesesuaian:
 1. RKA-PD dengan KUA, KUPA, PPAS, PPAS Perubahan APBD, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya;
 2. Kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 3. Kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal;
 4. Proyeksi perkiraan maju untuk Tahun /

5. Sinkronisasi program kegiatan antar RKA-PD.
- f. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Badan Anggaran DPRD;
 - h. mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - i. bersama Badan Anggaran DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
 - j. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) bersama-sama Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA

: Susunan keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. **L**

- KEEMPAT** : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat Pelaksana Teknis dengan Nama dan Rincian Tugas dalam Tim adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkedudukan di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 MARET 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 93 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 29 MARET 2017**SUSUNAN KEANGGOTAN DAN RINCIAN TUGAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk tentang seluruh pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	12 Bulan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Perekonomian dan Pembangunan.	12 Bulan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang Administrasi Umum.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
7.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Koordinator I	<p>a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang perencanaan program pembangunan daerah dalam rangka penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan APBD serta Perubahan APBD;</p> <p>b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan meliputi administrasi perencanaan pembangunan, administrasi pembangunan provinsi dalam rangka penyusunan APBD;</p> <p>c. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja TAPD, bidang perencanaan program pembangunan daerah.</p>	12 Bulan
8.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	<p>a. mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD bidang penganggaran daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD serta perubahan APBD;</p> <p>b. mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD tentang kebijakan belanja dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD serta Perubahan APBD.</p>	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
9.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Koordinator III	Mengkoordinir, menghimpun, menyusun dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal penilaian dan pengevaluasian penyusunan anggaran berbasis kinerja.	12 Bulan
10.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. membantu Ketua TAPD dalam menyusun langkah-langkah operasional dan rencana kerja TAPD bidang perencanaan program pembangunan daerah; dan b. membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD.	12 Bulan
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Sda	12 Bulan
12.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal pengawasan dan pengevaluasian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan APBD.	12 Bulan
13.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua TAPD dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam bidang Kepegawaian Daerah.	12 Bulan
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
15.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian.	12 Bulan
16.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	12 Bulan
17.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator I untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan bidang Pengendalian dan Evaluasi.	12 Bulan
18.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk perencanaan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah.	12 Bulan
19.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk bidang Pajak Daerah.	12 Bulan
20.	Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan.	12 Bulan
21.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan penatausahaan dan pengendalian keuangan dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD.	12 Bulan
22.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan akuntansi dan pelaporan dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD.	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
23.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator II untuk penyusunan kebijakan anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan APBD dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.	12 Bulan
24.	Kepala Bagian Kinerja Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal penilaian dan pengevaluasian penyusunan anggaran berbasis kinerja.	12 Bulan
25.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
26.	Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan
27	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan pada Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
28	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Koordinator III dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas TAPD dalam hal penilaian dan pengevaluasian penyusunan anggaran berbasis kinerja.	12 Bulan
29	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda	12 Bulan

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 03 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 25 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
1.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	Membantu Ketua mengkoordinir, menghimpun, memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.	12 Bulan
2.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator I	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugasnya.	12 Bulan
3.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator II	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
4.	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Adminstrasi Umum pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Koordinator III	Membantu menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD sesuai bidang tugasnya.	12 Bulan
5.	Lisa S.P. Davidz, Sp, M.Sc/ Staf pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
6.	Mariano Sabinus Tefa, SSTP/ Staf pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
7.	Yakobis Dano, SE/Staf pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
8.	Maria Selvyana Lalu Beo/ Staf pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
9.	Arifin, S.Sos/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
10.	Angelia Heleni Hayong, S.Sos/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	WAKTU
11.	Samuel Ndun, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Membantu koordinator dalam menghimpun, mengumpulkan data, menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja pelaksanaan tugas-tugas TAPD.	12 Bulan
12.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
13.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
14.	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
15.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan
16.	Urias Nomleni/ Staf pada Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pelaksana	Sda	12 Bulan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA